



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 71 -2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,




tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu bertugas memverifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018



tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 71 - 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHUN 2024.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Staf Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (4 Orang)	Anggota

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

u